

# Penerapan Hybrid Contract dalam Aplikasi BSI Mobile Banking (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)

<sup>1</sup>Hasniati, <sup>2</sup>Linda Amala Udzma

<sup>12</sup>Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

<sup>1</sup>Hasniatiandasong@gmail.com, <sup>2</sup>lindaamala15gmail.com

## Abstrak

Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah lembaga keuangan syariah yang menawarkan kemudahan dalam bertransaksi. Berbagai inovasi produk yang ditawarkan untuk bersaing di dunia perbankan. Produk tersebut berupa media aplikasi yang terhubung dengan jaringan internet dalam menggunakannya. Salah satu produknya yaitu aplikasi BSI *Mobile* dengan berbagai layanan yang disediakan dari pihak Bank Syariah Indonesia dalam bertransaksi. Aplikasi BSI *Mobile* menyediakan berbagai fitur dengan menggunakan *hybrid contract* dalam penerapannya. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hukum penggunaan *hybrid contract* yang digunakan oleh aplikasi BSI *Mobile* dalam Islam. Penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian *literatre review* dengan menggunakan pendekatan normative yang dijelaskan secara deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan data skunder yang diperoleh dari undang-undang, buku, jurnal, artikel ilmiah dan literatur review. Fatwa DSN-MUI telah mengatur *hybrid contract* yang boleh dilakukan diantaranya yaitu *musyarakah mutanaqisah*, *al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik*, dan *mudharabah musytarakah*, *musyarakah muntahiyah bi al-tamlik*. akad-akad tersebut digunakan dalam transaksi aplikasi BSI *Mobile*. Sehingga penerapan *hybrid contract* dalam aplikasi BSI *mobile* sah untuk dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat akad, serta memperhatikan batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.

**Kata Kunci:** Hukum Ekonomi Syariah, *Hybrid Contract*, dan BSI *Mobile Banking*

*Bank Syariah Indonesia (BSI) is a sharia financial institution that offers convenience in transactions. Various product innovations are offered to compete in the banking world. The product is in the form of a media application that is connected to the internet network to use it. One of its products is the BSI Mobile application with various services provided by Bank Syariah Indonesia in transactions. The BSI Mobile application provides various features by implementing a hybrid contract. Therefore this research was conducted to find out the law on the use of hybrid contracts used by the BSI Mobile application in Islam. The research used is a type of literature review research using a normative approach which is explained descriptively. Data collection techniques use secondary data obtained from laws, books, journals, scientific articles, and literature reviews. The DSN-MUI fatwa has regulated hybrid contracts that may be carried out, including musyarakah mutanaqisah, al-ijarah al-muntakiyah bi al-tamlik, and mudharabah musyarakah, musyarakah lumpuriyah bi al-tamlik. These contracts are used in BSI Mobile application transactions. So that the application of hybrid contracts in the BSI mobile application is valid to be carried out by fulfilling the pillars and conditions of the contract, and taking into account the limitations set by Islamic law.*

**Keywords:** *Sharia Economic Law, Hybrid Contract, and BSI Mobile Banking*

## **A. Pendahuluan**

Di era kemajuan teknologi seperti saat ini menuntut segala aspek kehidupan untuk mengikuti perkembangan zaman. Perkembangan teknologi juga mendorong perkembangan ekonomi Islam menjadi sangat pesat. Hal ini terbukti dengan munculnya berbagai jenis lembaga keuangan syariah baik di negara berkembang maupun negara maju. Di Indonesia sudah banyak lembaga keuangan yang menggunakan label syariah, seperti Asuransi Syariah, Perbankan Syariah, Pegadaian Syariah dan sebagainya. Lembaga keuangan syariah dalam menjawab kebutuhan zaman dengan menyajikan produk yang kreatif dan inovatif serta pelayanan yang memuaskan diberika untuk menyenangkan hati nasabah. Para praktisi kemudian dituntut secara kreatif untuk menghadirkan produk yang inovatif. Regulator dituntut untuk membuat aturan-aturan yang mengatur dan mengawasi produk yang diciptakan dan dilaksanakn oleh praktisi. Dewan syariah dituntut aktif untuk membuat dan mengeluarkan fatwa-fatwa yang dibutuhkan industri sesuai perkembangan zaman. Dan akademisi pun dituntut untuk memberikan pencerahan ilmiah

dan melakukan penelitian untuk mendukung kebutuhan industri modern sehingga tidak menyimpang dari syariat Islam.

Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah lembaga keuangan syariah yang menawarkan kemudahan dalam bertransaksi. Berbagai inovasi produk yang ditawarkan untuk bersaing di dunia perbankan. Inovasi tersebut menjawab perkembangan zaman yang kian maju, khususnya mempersiapkan diri dalam menghadapi era industri 5.0.<sup>1</sup> Bank Syariah Indonesia (BSI) telah membuat produk yang memiliki daya jual kepada nasabahnya. Produk tersebut berupa media aplikasi yang terhubung dengan jaringan internet dalam menggunakannya. Salah satu produknya yaitu aplikasi BSI *Mobile* dengan berbagai layanan yang disediakan dari pihak Bank Syariah Indonesia dalam bertransaksi.<sup>2</sup> Dengan adanya aplikasi ini membuat masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya untuk ke kantor, cukup menggenggam *handhone* segala bentuk transaksi dapat dilakukan.

Sahnya suatu produk perbankan syariah tergantung dari akad yang digunakan. Sehingga menjadi suatu kewajiban untuk mempelajari dan mengetahui akad dari suatu produk tersebut. Bank Syariah Indonesia dalam menggunakan produk dan nama tidak lepas dari jenis akad yang digunakan. Pasal 1 angka 25 dan Pasal 19 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa akad yang digunakan berupa akad: *mudharabah, musyarakah, wakalah, sharf, kaffalah, wadi'ah, qardh, murabahah, salam, istishna, ijarah, hawalah* dan akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah.<sup>3</sup> Dalam penerapan akad tunggal tersebut dianggap kurang responsive untuk menjawab perkembangan zaman sekarang ini. Sehingga dibutuhkan produk baru yang di dalamnya terdapat kombinasi akad guna menciptakan transaksi keuangan yang kontemporer. Sebuah pendapat kontemporer mengatakan bahwa bentuk akad tunggal tidak mampu lagi menjawab respon masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan kontemporer,

---

1 M. Yunus, "HYBRID CONTRACT (MULTI AKAD) DAN IMPLEMENTASINYA DI PERBANKAN SYARIAH," *Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2019): 78–102,

2 Nurul Azizah Aunillah Devy and Khusnul Fikriyah, "Pengaruh Promosi Dan Kualitas Layanan Terhadap Keputusan Nasabah Menggunakan Layanan BSI Mobile Pada Bank Syariah Indonesia KC Surabaya Dipenogoro," *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)* 2, no. 1 (2022): 1386–98.

3 *UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Physical Review A*, vol. 100, 2008.

sehingga dibutuhkan pembaharuan produk seperti *hybrid contract*. Kemunculan produk-produk baru perbankan syariah tersebut menimbulkan kesulitan dalam menerapkan prinsip syariah. Ijtihad para ulama sangat dibutuhkan untuk menjawab persoalan ini. Fatwa yang dikeluarkan merupakan bentuk transformasi akad-akad syariah kegiatan transaksi keuangan kontemporer.

Penggunaan aplikasi *Mobile Banking* sudah menjamur di masyarakat bahkan menjadi gaya hidup dalam masyarakat Indonesia memunculkan berbagai persoalan jika dianalisis dari perspektif hukum Islam. Permasalahan yang muncul disebabkan karena banyaknya akad yang digunakan aplikasi tersebut. Untuk mengetahui sahnyanya suatu akad sesuai prinsip syariah. Oleh karena itu, penulis sangat tertarik untuk menganalisis hukum *hybrid contract* dalam aplikasi *Mobile Banking* Bank Syariah Indonesia dengan menggunakan analisis hukum ekonomi syariah.

Tulisan ini dibuat dengan merujuk pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Astrina dengan judul penelitian “Multi Akad (*Al-Uqud Al-Murakkabah*) dan Aplikasinya dalam Bank Syariah Perspektif Fiqhi Muamalah”.<sup>4</sup> Dari penelitian tersebut penulis hendaknya memberikan preferensi baru untuk mendukung industri modern dalam dunia perbankan dalam menciptakan produk yang kreatif dan inovatif yang sesuai dengan prinsip syariah dengan menganalisis *hybrid contract* yang digunakan dalam aplikasi *Mobile Banking* pada Bank Syariah Indonesia. Hal ini dipandang perlu agar memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa dalam bertransaksi di dunia perbankan khususnya bank syariah perlu kiranya memperhatikan dan mengetahui akad yang akan digunakan.

*Hybrid contract* dalam istilah fiqih berasal dari Bahasa Arab yaitu *al-‘uqud al-murakkabah* yang bermakna akad ganda atau rangkap (multi akad).<sup>5</sup> *Al-‘uqud al-murakkabah* berasal dari dua kata yaitu *al-‘uqud* merupakan bentuk jamak dari kata *‘uqud* (akad) sedangkan *al-murakkabah* berasal dari kata *aljam’u* yang berarti menghimpun atau mengumpulkan.<sup>6</sup> Akad secara umum

4 Astrina, “Multi Akad (*Al-Uqud Al-Murakkabah*) dan Aplikasinya dalam Bank Syariah Perspektif Fiqhi Muamalah” (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022).

5 Ahmad Iqbal Fathoni, “Urgennsitas Maqasidus Syariah Dalam Transformasi Hybrid Contract Pada Lembaga Keuangan Syariah” 3, no. 2 (2022): 272–76.

6 Al-Tahânwî, “Kasysyâf Ishthilâhât Al-Funûn,” in 2 (Baeirut: Dâr Shâdir, tt., n.d.), 534.

dalam kegiatan muamalah yaitu segala sesuatu yang dikehendaki seseorang untuk dikerjakan yang membutuhkan kehendak kedua belah pihak dalam pelaksanaannya. Sedangkan dalam arti khusus, akad merupakan perikatan ijab dan qabul yang dilakukan dua belah pihak dengan berdasar pada ketentuan yang berlaku sehingga menghasilkan akibat hukum pada objek perikatannya.<sup>7</sup>

Al-Imrani dalam kitab *Al-Uqud al-Maliyah al-Murakabah* mengatakan bahwa *Hybrid Contract* merupakan suatu kesepakatan atau perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam melaksanaka suatu akad yang didalamnya terdapat beberapa akad yang terhimpun. Contohnya jual beli dengan sewa menyewa, *qardh*, hibah, *muzara'ah*, *wakalah*, *syirkah*, *mudharabah* dan akad lainnya. Dari penggabungan akad tersebut melahirkan akibat hukum dengan penghimpunan akad, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkan menjadi satu kesatuan yang utuh tidak dapat dipisahkan sebagai akibat hukum dari satu akad.<sup>8</sup> Berdasar pada pengertian tersebut ditarik kesimpulan bahwa *hybrid kontrak* terjadi lebih dari satu akad yang terhimpun dalam satu akad sehingga akibat yang ditimbulkan seolah-olah hanya terjadi satu akada. Transaksi *hybrid contract* dapat dilakukan oleh dua bela pihak maupun lebih.

Terdapat akad yang menghendaki terjadinya penggabungan akad secara sekaligus dalam satu transaksi. Pertama, *Hybrid kontrak* dapat terjadi secara alami (*thabii*), akad ini terjadi disebabkan karena adanya dua akad atau lebih yang terhimpun dalam suatu transaksi. Seperti akad *qardh* yang diikuti akad *rahn*, akad ini terjadi pada akad pinjam-meminjam. Biasanya akad ini ditemukan di bank maupun pegadaian. Akad *qardh* yang diikuti oleh akad hawalah yang terjadi dalam penggunaan kartu kredit. Kedua, *hybrid contract* terjadi karena adanya inovasi akad (*ta'dili*). Akad jenis ini muncul karena adanya modifikasi akad yang bersifat tunggal yang tergantung dengan akad lain. Modifikasi yang dimaksud disini bertujuan untuk memudahkan transaksi yang dilakukan pada produk perbankan syariah dengan berdasar prinsip syariah.<sup>9</sup> Modifikasi akad nerupakan salah satu

7 Asra Febriani, "Hybrid Contract Menurut Perspektif Hukum Ekonomi," *Proceeding of Dirundeng International Conference on Islamic Studies* (, 2021, 317–34.

8 Febriani.

9 Muhamat Nur Maarif and Sirajul Munir, "Multi Akad Dalam Aplikasi Mobile Banking Bank Syariah Indonesia Perspektif Fiqh Muamalah," *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 5, no. 1 (2022): 121

bentuk ijtihad untuk menempatkan fiqh muamalah dalam menjawab perkembangan zaman. Inovasi ini harus berlandaskan rukun dan syarat yang berlaku diatur dalam syariat Islam.

Menurut hukum Islam, dalam menerapkan sebuah akad syariah terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Hal tersebut termasuk dalam rukun dan syarat sebuah akad.<sup>10</sup> Rukun dan syarat akad sebagai berikut:

- a. ***Al-aqidain atau muta'qidain*** (subjek akad). Syarat seorang *aqidain* harus *tamyiz* (layak), yaitu kemampuan seseorang dalam menerima suatu hukum dan bertindak dalam melakukan suatu hukum, atau layaknya seseorang dalam menerima hak dan kewajiban serta tindakan-tindakannya diakui secara hukum. Kecakapan seseorang dalam melakukan suatu akad dibagi menjadi dua, yaitu: (1) *ahliyatul ada'*, yakni kemampuan seseorang dalam menerima hak dan kewajiba, (2) *Awaridul ahliyah*, yaitu kewenangan seseorang dalam menjalankan suatu hak dan kewajiban secara sempurna.
- b. ***Al-ma'qud 'alai*** (objek akad), dalam pelaksanaannya objek akad dapat berupa jasa, benda, atau manfaat benda. Sebuah akad dapat dikatakan sah apabila objek akad memenuhi syarat sebagai berikut: (1) Objek akad jelas, (2) dibenarkan dalam nash (tidak haram dan najis), (3) informasi objek akad diketahui kedua belah pihak yang melakukan akad, (4) objek akada dapat diserahkan pada waktu yang telah disepakati.
- c. ***Maudhu' al-'aqad*** (tujuan akad) adalah kemampuan dalam melakukan suatu perbuatan untuk mewujudkan akibat hukum dari pokok akad yaitu maksud dan tujuan yang hendak dipenuhi oleh pihak yang berakad. Agar tujuan suatu akad dikatakan sah, maka syarat-syaratnya harus terpenuhi. Syarat-syaratnya yaitu, subjek akad harus hadir pada saat melakukan akad, dan subjek akad sudah sesuai dengan prinsip syariah.
- d. ***Shigat al-'aqad*** yaitu pernyataan sikap dari pihak yang melakukan akad yang diwujudkan dalam *ijab* dan *qabul*.

---

10 Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah* (Sinar Grafika, 2022).

*Ijab merupakan pernyataan sikap dari pihak pertama kepada pihak kedua sedangkan qabul ialah pernyataan pihak kedua untuk menerima pernyataan dari pihak pertama. Ijab dan qabul sebagai bentuk keridhaan dan persetujuan orang yang berakad. Adapun syarat sah suatu ijab dan qabul yaitu: (1) tujuan suatu akad harus jelas dan akadnya harus dipahami, (2) ijab dan qabul harus sesuai, (3) tidak adanya keraguan pada pihak yang melakukan akad.*

Oleh sebab itu, dalam penerapannya terkadang akad-akad dapat berfungsi menjadi satu (*hybrid contract*) atau terkadang tidak dapat disatukan, sehingga ada syarat yang muncul setelah akad pertama dilakukan. *Hybrid contract* dapat dikatakan sah atau tidak untuk dilakukan tergantung pada akad lain yang membanggunya. Selain itu, *hybrid contract* juga harus memperhatikan praktik transaksinya dengan yang lain apakah sesuai dengan prinsip syariah atau tidak. Sehingga anatara transaksi satu dengan yang lain akan melahirkan akibat hukum yang berbeda meski transaksinya sama.

BSI *Mobile Banking* adalah aplikasi layanan yang dibuat oleh Bank Syariah Indonesia dalam memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi tanpa ke BSI. Layanan ini dapat diperoleh nasabah melalui *smartphone* dengan mendownload aplikasi pada wb BSI, *Play Store*, maupun *Appstore*.<sup>11</sup> Fitur-fitur layanan yang tersedia di aplikasi BSI *Mobile* sangat lengkap sehingga membuat nasabah tertarik untuk menggunakan aplikasi tersebut. Layanan fitur-fitur dalam BSI *Mobile Banking* sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a. *Buka Rekening*, fitur ini digunakan untuk membuka rekening baru tanpa berangkat ke akntor cabang BSI.
- b. *Info rekening*, yaitu fitur yang disediakan untuk digunakan nasabah untuk mengecek segala bentuk transaksi di rekening seperti Informasi saldo, informasi fortopolio, mutase rekening, dan tanggal rekening.
- c. *Transfer*, fitur ini digunakan nasabah untuk mengirim uang baik sesame BSI maupun bank lain. Transaksi pengiriman uang dapat dilakukan 24 jam dengan biaya murah apabila

11 Dwita Febrianti et al., "Penerapan Basis Data Pada Perusahaan Perbankan (Studi Kasus Penerapan Mobile Banking Pada Bank Syariah Indonesia)," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, no. 2 (2021): 3686–93.

12 Febrianti et al.

*transefrnya ke bank lain. Adapun biaya dikenakan dalam melakukan transaksi pengiriman sebagai berikut.*

<b>Transaksi</b>	<b>Biaya</b>
Transfer ke sesama BSI	Gratis
Transfer ke Bank Mandiri	Rp6.500
Transfer ke Bank BRI	Rp6.500
Transfer ke Bank BNI	Rp6.500
Transfer ke jaringan Prima	Rp6.500

*Tabel 1. Biaya Transfer BSI*

- d. *Tarik tunai, fitur ini digunakann untuk menarik uang di mesin ATM tanpa menggunakan kartu ATM.*
- e. *Pembayaran, fitur ini digunakan untuk membayar segala bentuk transaksi seperti, tiket, asuransi, BPJS, internet, PDAM, e-Commerce dan transksi*
- f. *Pembelian, fitur ini diggunakan untuk pembelian kebutuhan sehari-hari seperti pembelian voucher HP, paket data, TOP UP (e-money, layanan syariah linkaja, Paytren, Go-Pay, ShoppePay dan OVO).*
- g. *E-emas, fitur ini memudahkan untuk membeli emas, gadai emas, jual emas dengan cara elektronik dan juga digunakan uuntuk pencairan tabungan e-emas secara music mulai dari 2 gram sampai 100 gram di bank.*
- h. *QR Code Indonesian Standarrd (QRIS) merupakan fitur yang diigunakan untuk memudahkan pembayaran dengan cara digital menggunakan QR Code atau yang dikeluarkan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) dan Bank Indonesia (BI).*
- i. *Layanan Islami, fitur ini menyediakan kegiatan-kegiatan Islami seperti Juz Amma, asmaul Husna, pengingat waktuu shalat, penentuan arah kiblat dan fitur mempelajari hikmah-hikmah tentang perbankan.*
- j. *Ziswaf (Zakat, Infaq, Shodaqah dan Wakaf), fitur ini digunakan untuk dengan sesama makhluk Allahh Swt yang*

*membutuhkan. Fitur ini juga menyediakan kalkulator zakat untuk menghitung besaran zakat yang dikeluarkan sesuai harta nasabah.*

- k. *ATM Cabang, kegunaan fitur ini untuk menunjukkan lokasi cabang dan ATM terdekat dari lokasi nasabah.*
- l. *Menu bantuan, fitur ini digunakan nasabah apabila mengalami kendala dan keluhan dalam melakukan transaksi, fitur ini terhubung langsung dengan call center BSI.*
- m. *BSI Mobile keyboard, fitur yang dapat digunakan nasabah dapat melakukan transaksi tanpa keluar dari aplikasi BSI Mobile.*

Penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian *literatre review* dengan pendekatan normative yang dijelaskan secara deskriptif. *Literatur review* ialah metode penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan melakukan identifikasi, evaluasi dan sintesis terhadap hasil karya penelitian sebelumnya<sup>13</sup>. Penelitian dilakukan dengan melakukan analisis hukum terhadap penerapan *hybride contract* dalam aplikasi *Mobile Banking* pada Bank Syariah Indonesia dengan pendekatan Hukum Ekonomi Syariah. Teknik pengumpulan data menggunakan data primer yang diperoleh dari jurnal, artikel ilmiah, skripsi, buku dan undang-undang. Data yang terkumpul kemudian diolah dan dideskripsikan melalui pengujian keabsahan data dengan menggunakan triangulasi data.

## **B. Pembahasan**

### **1. Hukum *Hybrid Contract* dalam Islam**

Ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukum *hybrid contract*. Perbedaan ini menyangkut apakah sebuah akad dapat dibolehkan untuk digunakan atau atau dilarang. Dalam hal ini ada ulama yang membolehkan ada juga yang mellarang. Ulama madzhab Hanafiyah, Malikiyah, syfi'iyah dan Hanabillah berpendapat bahwa multi akkad boleh dan sah untuk dilakukan dalam praktik muamalah selama sesuai prinsip syariat Islam. Ibn al-Qayyim juga berpendapat bahwa hukum asal akad adalah sah kecuali akad yang dilarang oleh agama. Karena hukum suatu akad adalah boleh maka setiap akad

---

13 Martina Pakpahan et al., *Metodologi Penelitian* (Yayasan Kita Menulis, 2022).

yang tidak memiliki dalil yang mengharamkan maka tidak bisa dikatakan haram.

Secara umum, dalam pengaplikasian *hybrid contract* ada beberapa batasan yang disepakati oleh para ulama, yaitu:<sup>14</sup>

a. *Hybrid contract dilarang karena nash*

*Hybrid kontrak* ini terbagi menjadi dua, yaitu berkumpulnya akad jual beli dalam satu akad dan berkumpulnya jual beli dengan hutang piutang. Ulama sepakat atas keharaman kedua *hybrid contract* ini. Hukum ini juga berlaku pada berkumpulnya hutang piutang dengan akad *sharf*, *salam* dan *ijarah*, hal ini tidak dibenarkan karena ketiga akad tersebut termasuk akad jual beli.

b. *Hybrid contract tidak menjadi sarana ke suatu yang diharamkan*

Pada penjelasan sebelumnya dijelaskan bahwa para *fuqaha* melarang terjadinya *hybrid contract* jual beli dalam suatu akad, *illat* dari pengharaman tersebut ialah karena adanya ketidakjelasan (*gharar*) atau jalan menuju terjadinya riba dalam sebuah akad. Sehingga keharamannya suatu akad dapat diketahui dengan diberlakukan *hybrid contract* yang memiliki *illat* yang sama berdasarkan *qiyas* atau berdasar pada dalil *sadd ad-dzari'ah*.

c. *Hybrid contract sebagai hilah ribawi*

Secara Bahasa *al-Hilah* diartikan sebagai kecerdikan berpikir, kelihaihan berinteraksi, serta memutar pemikiran untuk sampai pada suatu tujuan. Sedangkan secara istilah Al-Syatibi mengatakan bahwa *al-hilah* ialah suatu tindakan membalikan suatu hukum yang telah ditetapkan oleh syariat kepada hukum lain dengan melakukan perbuatan yang benar secara lahiriyah, namun sejatinya hanya permainan saja. Sebagian ulama mengharamkan *al-hilah* secara khusus.

d. *Hybrid contract bukanlah akad-akad yang berlawanan*

Batasan ini hanya digunakan mazhab Maliki dan

---

14 Selamat Hartanto and Devid Frastiawan Amir Sup, "Konsep Hybrid Contract Di Indonesia Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI," *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 3, no. 1 (2022): 43

tidak digunakan keseluruhan *jumhur* ahli fiqih. Mazhab maliki berpendapat bahawa akad merupakan sebab untuk mencapai hikmah suatu akad yang terdapat pada suatu objeknya. Sehingga suatu objek tidak bisa disebabkan oleh dua hal yang bertentangan. Apabila terjadi dua akad yang bertentangan maka tidak bisa dihimpun dalam suatu akad (*hybrid contract*).

Sejauh ini praktik *hybrid contract* boleh dilakukan dengan memperhatikan Batasan-batasan yang telah ditetapkan. Apabila dalam pelaksanaannya tidak memenuhi batasan tersebut maka *hybrid contract* tersebut haram untuk dilakukan. Al-Imrani kemudian membagi *hybrid contract* dalam lima yaitu *al-'uqud al-mutaqabilah*, *al-'uqud al-mujtami'ah*, *al-'uqud al-mutanaqidah wa al-mutadhadah wa al-mutanaqiyah*, *al-'uqud al-mukhtalifah* dan *al-'uqud al-mutajanisah*. Dari lima macam akad yang tersebut, terdapat dua macam akad yang umum di gunakan yaitu *al-'uqud al-mutaqabilah* dan *al-'uqud al-mujtami'ah*. Adapun penjelasan kelima *hybrid contract* diatas yaitu:

a. *Al-'uqud al-mutaqabilah (Akad Bergantung)*

*Al-'uqud al-mutaqabilah* adalah kumpulan akad yang kesempurnaann akad pertama bergantung pada kesempurnaan akad kedua melalui proses timbal balik, atau dengan kata lain akad tersebut bergantung pada akad kedua yang membangunnya.<sup>15</sup> Jenis kesepakatan ini sudah dikenal sejak lama dan dipraktikkan di beberapa kalangan. Para sarjana telah membahas jenis kontrak hibrida ini, yang berkaitan dengan hukum dan model pertukaran. Ulama mengatakan bahwa jenis perjanjian ini bersyarat (*isytirath 'akad bi'aqd*)<sup>16</sup>.

b. *Al-'Uqud al-Mujtami'ah (Akad Terkumpul)*

*Al-'Uqud al-Mujtami'ah* merupakan *hybrid contract* yang terjadi karena adanya dua akad yang berkaitan dengan akibat hukum yang berbeda dalam satu akad untuk dua objek dengan satu harga, dua akad berbeda untuk dua objek

15 Imâm Mâlik ibn Anas, "Al-Mudawwanah Al-Kubra," in *I* (Bayrût: Dâr al-Shâdir, 1323).

16 M.yunus, "HYBRID CONTRACT (MULTI AKAD) DAN IMPLEMENTASINYA DI PERBANKAN SYARIAH."

dengan satu harga, atau dua akad. dalam satu akadyang berbeda hukum atas satu objek dengan satu imbalan baik pada wakt yang sama atau pada waktu yang berbeda<sup>17</sup>.

c. *Al-'Uqud al-Mutanaqidhah wa al-Mutadhadah wa al-Mutanafiyah (Akad Berlawanan)*

Dalam akad ini terdapat tiga istilah yaitu *al-'uqud al-mutanaqidhah*, *al-mutadhadah*, *al-mutanafiyah*. Ketiga istilah memiliki kesamaan tetapi juga mengandung implikasi yang berbeda.<sup>18</sup> Para ahli *fiqh* menjelaskan maksud dari tiga istilah tersebut, yaitu: (1) satu hak dengan satu nama tidak cocok dengan dua hal yang berlawanan karena ada dua akad yang berlawanan yang tidak dapat digabungkan menjadi satu akad; (2) satu hal dengan satu nama tidak sesuai dengan dua hal yang berlawanan, karena ada dua sebab yang saling meniadakan dan juga menghasilkan akibat yang saling meniadakan; (3) dua akad dalam prakteknya saling bertentangan dan mempunyai akibat hukum yang bertentangan, sehingga tidak dapat digabung menjadi satu kontrak. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa *Al-'uqud al-mutanaqidhah wa al-mutadhadah wa al-mutanafiyah* adalah akad yang tidak dapat digabungkan menjadi satu akad (*hybrid contract*). Namun, para ulama tidak setuju tentang penggunaan perjanjian ini.

d. *Al-'Uqud al-Mutajanisah (Akad Sejenis)*

*Al-'Uqud al-Mutajanisah* merupakan akad yang dapat digabungkan menjadi satu akad tetapi tidak akan mempengaruhi hukum dan akibat hukumnya. *Hybrid contract* semacam ini juga dapat dibentuk dari dua kontrak berdasarkan hukum yang sama atau berbeda.<sup>19</sup>

e. *Al-'uqud al-Mukhtalifah (Akad Berbeda)*

*Al-'uqud al-Mukhtalifah* merupakan *hybrid contract* yang menghimpun dua akad atau lebih dimana akadnya berbeda dan akibat hukumnya juga berbeda. Contohnya

17 M.yunus.

18 Ashfahani, *Terjemah Mu'jam Mufradat Alfadz Al-Qur'an*, n.d.

19 Maulana Ira, "Urgensi Pendekatan Sosiologis Dalam Studi Islam," *Journal of Legal and Cultural Analytics* 1, no. 2 (2022): 89–98

perbedaan hukum pada akad salam dan *jarah*, harga salam harus diserahkan pada saat akad, sedangkan sewa dapat diserahkan pada waktu lain. Perbedaan antara akad *mukhtalifa* dengan akad *mutanaqidah*, *mutadhadah* dan *mutanafiyah* yaitu terletak pada keberadaan akad masing-masing. Walaupun *mukhtalifah* lebih umum daripada akada yang lain, namun tetap dapat ditemukan menurut syarat.

Penerapan *hybrid contract* di Indonesia tidak terlepas dari ketentuan Fatwa Dewan Syariah-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Diantara produk yang menggunakan *hybrid contract* ialah sebagai berikut.

a. *Fatwa DSN No. 50/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah*

*Mudharabah musytarakah* merupakan salah satu jenis akad mudharabah. Pengelola (*Mudharib*) berpartisipasi untuk memberikan modal dalam kerjasama investasi. Jenis akad ini diperlukan karena lebih mudah dikelola dan dapat menawarkan lebih banyak manfaat bagi nasabah. Akad *Mudharabah Mustarakah* dapat diterapkan dan dilaksanakan oleh lembaga keuangan syariah karena akad ini merupakan bagian dari akad Mudharabah. Ketentuan akad ini adalah: (a) Akad yang digunakan adalah gabungan Mudharabah dan Musyarakah; (b) lembaga keuangan syariah bertindak sebagai *mudharib* dan menginvestasikan modal dalam investasi bersama nasabah; (c) nasabah sebagai musytarik menerima bagian keuntungan berdasarkan modal yang dimilikinya; (d) setelah LKS sebagai musytarik mendapatkan keuntungan, kemudian dibagi antara LKS sebagai *Mudharib* dengan nasabah, dana akan dibagi menurut nisbah yang disepakati; (e) Jika mengalami kerugian, LKS akan bertanggung jawab atas kerugian tersebut sesuai dengan besar dana yang disertakan.<sup>20</sup>

b. *Fatwa DSN No. 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqisah*

*Musyarakah Mutanaqisa* merupakan akad *syirkah* (*musyarakah*) yang kepemilikan asset salah satu pihak

---

20 DSN-MUI, "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 50/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Mudharabah Musytarakah," *Dsn Mui*, 2006, 1-6.

berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak yang lain. Akad *musyarakah mutanaqisah* terdiri dari akad *musyarakah/syirkah* dan *bai'* (jual beli). Keunggulan pembiayaan *Musyarakah* ini adalah selalu mengutamakan kebersamaan dan keadilan (dalam hal pembagian keuntungan dan kerugian pembiayaan), sehingga dapat menjadi alternatif dalam proses pembiayaan (barang) atau permodalan. Akad *musyarakah mutanaqisah* dapat dilakukan dengan memenuhi syarat sebagai berikut.

Aturan akad: (1) Akad ini memadukan antara *akad musyarakah/syirkah* dan *bai'*; (2) Akad *musyarakah Mutanaqisah* diatur dengan undang-undang yang tercantum dalam Fatwa DSN-MUI: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*, Mitra memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, antara lain: a) modal dan kerja sesuai yang disepakati pada saat akad; b) keuntungan yang diterima berdasarkan nisbah yang disepakati dalam akad; c) Kerugian ditanggung sesuai modal yang diberikan; (3) Pihak pertama yaitu pihak *syarik* atau LKS wajib menjual seluruh *hishsha*-nya secara bertahap dan pihak kedua, pihak lain atau nasabahnya, wajib membelinya; (4) jual beli sesuai kesepakatan kedua belah pihak; (5) Setelah pelunasan selesai, seluruh *hishsha* LKS dialihkan kepada nasabah.

Aturan Khusus:(1) Aset dapat disewakan kepada *syarik* atau pihak lain; (2) Apabila asset *musyarakah* menjadi subjek *Ijarah*, nasabah dapat menyewakan aset tersebut dengan nilai *ujrah* sesuai Akad; (3) Keuntungan *ujrah* dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati sedangkan kerugian berdasarkan proporsi kepemilikan; (4) kadar kepemilikan asset *musyarakah syarik* (LKS) berkurang karena pembayaran yang dilakukan oleh *Syarik* (nasabah) harus jelas dan disepakati para pihak dalam akad; (5) Biaya asset *musyarakah* menjadi beban bersama sedangkan, sedangkan biaya peralihan kepemilikan dibebankan pada pembeli.<sup>21</sup>

---

21 DSN-MUI, "Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 73/DSN-MUI/XI/2008 Tentang Musyarakah Mutanaqishah," 14 Nov, no. 51 (2008): 1–6.

- c. *Fatwa DSN-MUI No. 133/DSN-MUI//X/2019 tentang al-Musyarakah al-Muntahiyah bi al-Tamlik*

Musyarakah al-muntahiyah bi al-tamlik merupakan salah satu akad syirkah dimana syarik mengalihkan hishsah-nya kepada syarik yang lain sesuai akad. Hybrid contract dalam akad ini yaitu akad ba' dan hibah, sehingga seluruh modal usaha syirkan menjadi milik syarik yang lain. Perjanjian ini dapat dilakukan dengan tunduk dan memperhatikan syarat dan ketentuan berikut: (1) Akad ini terdiri dari akad musyarakah dan akad tamlik (pengalihan hak milik) dan janji untuk mengalihkan hishsah dari syarik kepada syarik lainnya, dapat menggunakan akad jual beli, hibah atau akad tamlik lainnya; (2) Para pihak terlebih dahulu harus melaksanakan akad syirkah dan mencantumkan ra's al-mal, biaya dan pendapatan masing-masing pihak, ketetapan waktu, metode bagi hasil dan juga pembagian kerugian. Adapun pada pengalihan kepemilikan hishsah dalam akad ini dilakukan dengan akad jual beli, yaitu pihak pertama berjanji untuk menjual keseluruhan hishsah-nya kepada pihak kedua, selanjutnya pihak kedua berjanji unrruk membelinya di akhir periode akad musyarakah al-muntahiyah bi al-tamlik sesuai waktu yang telah disepakati. Pembelian dan penjualan masing-masing terjadi secara terpisah pada akhir periode kontrak. Harga hisshah dalam jual beli sebagaimana ditentukan oleh kesepakatan para pihak. Setelah jual beli hisshah selesai, akad musyarakah al-muntahiyah bi al-tamlik otomatis batal. Selain akad jual beli, akad lain yang digunakan dalam akad ini adalah akad mudharabah, ijarah atau akad lainnya sesuai dengan prinsip syariah. Ketentuan lain yang mengatur musyarakah al-muntahiyah bi al-tamlik diatur dalam Fatwa DSN-MUI No: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.<sup>22</sup>

- d. *Fatwa DSN No: 27/DSN-MUI/III/2002/tentang al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik*

Mayarakat sebagai makhluk sosial, tentu kiranya ia memanfaatkan suatu barang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam memanfaatkan suatu barang, dibutuhkan pihak lain melalui akad *ijarah* yaitu akad pemindahan

---

22 DSN-MUI, "Fatwa Dewan Syariah Nasional

hak guna suatu barang dengan cara menyewa (*ujrah*) dan dimanfaatkan sesuai waktu yang telah disepakati pada saat akad. Selain pemanfaatan barang, masyarakat juga membutuhkan jasa pihak lain guna menyelesaikan pekerjaan tertentu melalui akad *ijarah* dengan pembayaran *upah*. Pada lembaga keuangan syariah kebutuhan seperti ini akan dilayani melalui akad pembiayaan *ijarah*. Akad *ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik* boleh dilakukan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut.<sup>23</sup>

- 1) Rukun dan syarat *ijarah* yaitu: (1) pihak yang melakukan akad terdiri dari pemberi sewa dan penyewa; (2) objek akad jelas manfaat barang dan sewahnya juga manfaat jasa dan upahnya; (3) *shigat*, yaitu pernyataan dari kedua belah pihak yang melakukan suatu akad berupa *ijab* dan *qabul*.
- 2) Ketentuan objek suatu akad *ijarah* yaitu: (1) objek *ijarah* jelas manfaatnya; (2) penggunaan barang atau jasa tersebut tidak dilarang (*haram*); (3) manfaat barang atau jasa dapat dinilai juga dapat dilaksanakan dalam kontrak; (4) kemampuan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan prinsip syariah; (5) manfaat harus diketahui terlebih dahulu untuk menghindari persengketaan; (6) Jadwal pelaksanaan perjanjian harus jelas. (7) sewa atau upah yang dijanjikan nasabah untuk dibayarkan kepada LKS sebagai pembayaran manfaat; (8) Sewa atau gaji dapat dibayarkan sebagai jasa (jasa lain) sesuai dengan pokok kontrak; (9) Kedua belah pihak *fleksibel* dalam menentukan sewa atau gaji dan ukuran pengiriman, waktu dan jarak.
- 3) Kewajiban lembaga keuangan syariah sebagai pemberi manfaat barang atau jasa, yaitu: (1) menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh nasabah; (2) menanggung biaya pemeliharaan barang yang dititipkan; menjamin ganti rugi apabila terdapat cacat pada barang yang disewakan.
- 4) Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat sebagai berikut: (1) membayar sewa atau upah kepada

---

23 DSN MUI, "FATWA DSN MUI Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 Tentang Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik," no. April (2002): 16–18.

LKS dan bertanggung jawab atas keutuhan barang dan menggunakannya sesuai dengan kontrak yang disepakati; (2) bertanggung jawab atas pemeliharaan barang-barang yang sifatnya ringan; (3) Pelanggan tidak berkewajiban mengganti kerugian yang bukan disebabkan oleh nasabah.

## **2. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap *Hybrid Contract* pada Aplikasi BSI Mobile**

Perkembangan transaksi pada perbankan syariah akad tunggal tidak mampu untuk menjawab permintaan nasabah di zaman berkemajuan ini, sehingga dibutuhkan produk baru untuk menghimpun beberapa akad (*hybrid contract*) dalam mempermudah transaksi. Bank Syariah Indonesia telah menyediakan berbagai produk yang menggunakan *hybrid contract* sebagai berikut:

### *a. Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT)*

IMBT adalah akad dimana BSI dan nasabah menggunakan tiga akad yaitu Jual Beli, hibah dan *ijarah*. Pertama, nasabah meminta BSI untuk membeli rumah, mobil atau yang lainnya. Dalam hal ini, bank adalah pihak pertama yang membeli properti atas permintaan nasabah. Properti tersebut kemudian disewakan kepada klien sebagai penyewa kedua. BSI sebagai *mi'ajjir* dan pelanggan sebagai *must'jir*, yang membayar sewa secara kredit kepada BSI sampai aset tersebut lunas. Setelah aset dibayar, perjanjian sewa diakhiri dengan pengalihan kepemilikan yang menyerahkan properti kepada nasabah.<sup>24</sup>

### *b. Musyarakah Mutanaqishah (MMQ)*

Berdasarkan akad ini, BSI dan nasabah berbagi terhadap aset yang dibeli bersama. Kemudian pihak kedua membeli sebagian pihak pertama dengan *taqsid*, sehingga terjadi pengurangan nisbah kepemilikan pihak pertama terhadap pihak kedua. Saat menggunakan MMQ, semua elemen di dalamnya harus jelas, sewa, jumlah pembayaran, dan tanggal jatuh tempo harus dijelaskan. Ada empat akad yang digunakan dalam MMQ yaitu *syirkah inan*, *wakalah*,

---

24 Darti Busni et al., "Hybrid Contracts in Leasing and Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik in Indonesia Sharia Financial Institutions," *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 6, no. 1 (2022): 59–73,

*ijarah dan bai'*. Jika pihak lain ingin membeli sebagian dari BSI, hukumnya baik karena barang yang dibeli adalah milik pihak lain.<sup>25</sup>

c. *E-Emas*

Nasabah menggunakan e-emas untuk membeli, menjual, mentransfer, dan menarik emas dalam bentuk fisik. Jika nasabah BSI ingin membeli emas harus memiliki NPWP, yaitu dalam UU No. 36 Tahun 2008 PPH Pasal 22 wajib pajak badan membayar 0,45% sedangkan yang tidak memiliki NPWP membayar 0,9%. Nasabah dapat memilih setoran awal sesuai dengan nominal atau berat emas yang diinginkan. Pelanggan kemudian memilih akun dan menerima akun tersebut sebagai pembayaran untuk sewa bulanan dengan *outodebet*. Jika pelanggan melakukan pembelian emas melalui aplikasi BSI *Mobile*, maka harga emas yang dibeli adalah harga emas pada hari itu dikurangi harga jual emas. Beberapa akad yang digunakan dalam transaksi ini yaitu *Bai'*, *Ijarah*, *Syiro'*, *Qard* dan *Rahn*. Pelanggan menggunakan Akad *Bai'* dan *Syiro'* untuk membeli dan menjual emas secara online di BSI *Mobile App*. Jika ingin menarik emas fisik dengan mengunjungi kantor BSI. Nasabah yang ingin menggadaikan emas dapat menggunakan akad *Qard*, *Rahn*, dan *Ijarah*. Ketika nasabah menggadaikan emas mereka dengan akad *Rahn*. Akad *qard* dibuat ketika bank memberikan uang pelanggan sebagai hutang. Kemudian ada akad *Ijarah* dalam akad yang menentukan biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang yang dijanjikan.<sup>26</sup>

d. *Pengalihan Hutang (Take Over)*

*Take over* adalah pengalihan utang dari bank konvensional ke bank syariah. Praktik transaksi yang terjadi pada pengalihan hutang ini yaitu pihak bank memberikan hutang kepada nasabah, kemudian penulisan hutang dilakukan di bank konvensional, Nasabah kemudian

---

25 Agung Abdullah, "Comparative Analysis of Murabahah and Musyarakah Mutanaqisah Contract in Islamic Home Financing Ownership at Islamic Bank," *NUsantara Islamic Economic Journal* 1, no. 2 (2022): 226–32,

26 Maarif and Munir, "Multi Akad Dalam Aplikasi Mobile Banking Bank Syariah Indonesia Perspektif Fiqh Muamalah."

menjual aset ke bank syariah untuk membayar qardh. Selain itu, bank syariah menjual aset kepada nasabah melalui akad Murabahah. Jadi dalam prakteknya ada tiga akad pembiayaan perolehan yaitu *qardh*, *murabahah* dan *bai'* atau bisa juga menggunakan *qardh*, *bai'* dan *ijarah munthamiyah bittamlik*.

e. *Pembiayaan Ulang Syariah (refinancing)*

*Refinancing* menawarkan opsi pembiayaan baru untuk nasabah baru atau nasabah yang gagal melunasi pembiayaan sebelumnya. Sistem akad yang digunakan BSI dalam *refinancing* adalah *musyarakah mutanaqishah*, mekanisme *bai' wa isti'jar* dan mekanisme *bai'* dalam rangka *myarakah mutanaqishah*. Skema awalnya adalah nasabah mengajukan pembiayaan ulang kepada bank dengan menggunakan assetnya yang kemudian dibeli oleh pihak bank. Selain itu, pelanggan mengisi pernyataan tentang kewajiban pembiayaan. Setelah selesai, bank syariah dan nasabah menggunakan akad *jarrah muntahiyah bittamlik*. Ketika kewajiban pembiayaan berakhir, aset dihibahkan sepenuhnya kepada nasabah.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya disimpulkan bahwa beberapa ulama membolehkan praktik *hybrid contract* dalam satu transaksi namun pelaksanaannya tidak dapat dilakukann secara bebas. Maksudnya ada batasan-batasan yang menjadi kewajiban untuk dipenuhi suatu akad. Apabila batasa-batasan tersebut tidak terpenuhi maka dapat menyebabkan suatu *hybrid contract* menjadi terlarang. Walaupun pada dasarnya batasan-batasan masih menimbulkan perdebatan di kalangan para ulama. Walaupun ada *hybrid contract* yang dilarang, namun pada prinsipnya boleh dilakukan dan hukumnya dapat diqiyaskan berdasarkan hukum yang membangunnya. Sehingga dipahami bahwa dalam praktik muamalah dapat menghimpun beberapa akad tunggal yang pada dasarnya halal begitupula akad-akad yang terhimpun didalamnya. Ketentuan ini dapat memberikan peluang inovasi dan membuat produk secara kreatif untuk menjawab permintaan masyarakat dalam transaksi keuangan secara kontemporer.

Fitur-fitur yang ada dalam aplikasi BSI *Mobile* menggunakan *hybrid contrac*. Hukum pelaksanaan multi akad adalah *hybrid contract* boleh dilakukan dengan memenuhi rukun, syarat, dan juga batasan-batasan yang telah dikemukakan sebelumnya. Selain itu suatu akad juga harus terhindar dari *riba, gharar, maysir*; sehingga akadnya sah untuk dikerjakan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka praktik *hybrid contract* yang dilakukan pada fitur-fitur aplikasi BSI *Mobile* boleh dilakukan dengan memenuhi prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan.

### C. Kesimpulan

BSI *Mobile Banking* adalah aplikasi layanan yang dibuat oleh Bank Syariah Indonesia dalam memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi tanpa ke BSI. Layanan BSI *Mobile* menyediakan fitur-fitur seperti buka Rekening, info rekening, transfer, tarik tunai, pembayaran, pembelian, e-emas, *QR Code Indonesian Standard* (QRIS), layanan Islami, Ziswaf (Zakat, Infaq, Shodaqah dan Wakaf), ATM Cabang, Menu bantuan, dan BSI *Mobile keyboard*. Dengan adanya aplikasi BSI *Mobile* transaksi yang dilakukan nasabah menjadi mudah dengan menggunakan *smartphone*. Namun dalam penerapannya BSI *mobile* menghimpun beberapa akad menjadi satu yang dikenal dengan istilah *hybrid contract*.

*Hybrid contract* merupakan kesepakatan dua bela pihak dalam melakukan kegiatan muamalah yang didalamnya terdapat dua akad atau lebih. Kebolehan *hybrid contract* didasarkan pada prinsip asal dari muamalah yaitu boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Adapun batasan-batasan yang diisepakati oleh ulama dalam pelaksanaan *hybrid contract* yaitu *Hybrid contract* dilarang karena nash, *hybrid kontrak* yang dilarang dalam teks hadis ada dua, *hybrid contract* tidak menjadi sarana ke suatu yang diharamkan, *hybrid contract* sebagai hilah ribawi, dan *hybrid contract* bukan akad-akad yang berlawanan. Fatwa DSN-MUI juga telah mengatur *hybrid contract* yaitu *musyarakah mutanaqisah, mudharabah musytarakah, musyarakah muntahiyah bi al-tamlik, da al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik*. Di antara akad *hybrid contract* tersebut juga digunakan dalam transaksi yang dilakukan di aplikasi BSI *Mobile*. Sehingga dalam penerapannya *hybrid contract* boleh dilakukan dengan memenuhi rukun, syarat, dan juga batasan-

batasan yang telah dikemukakan sebelumnya. Selain itu suatu akad juga harus terhindar dari *riba*, *gharar*, *maysir*, sehingga akadnya sah untuk dikerjakan.

#### D. Referensi

- Abdullah, Agung. "Comparative Analysis of Murabahah and Musyarakah Mutanaqisah Contract in Islamic Home Financing Ownership at Islamic Bank." *NUsantara Islamic Economic Journal* 1, no. 2 (2022): 226–32. <https://doi.org/10.34001/nuiej.v1i2.260>.
- Al-Tahânawi. "Kasysyâf Ishtilâhât Al-Funûn." In 2, 534. Baeirut: Dâr Shâdir, tt., n.d.
- Anas, Imâm Mâlik ibn. "Al-Mudawwanah Al-Kubra." In 1. Bayrût: Dâr al-Shâdir, 1323.
- Ashfahani. *Terjemah Mu'jam Mufradat Alfadz Al-Qur'an*, n.d.
- Astrina. "MULTI AKAD (AL-UQUD AL-MURAKKABAH) DAN APLIKASINYA DALAM BANK SYARIAH PERSPEKTIF FIQHI MUAMALAH." Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022.
- Busni, Darti, Doli Witro, Raid Alghani, Iwan Setiawan, and Nana Herdiana Abdurrahman. "Hybrid Contracts in Leasing and Ijarah Muntahiya Bit Tamlik in Indonesia Sharia Financial Institutions." *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 6, no. 1 (2022): 59–73. <https://doi.org/10.14421/ekbis.2022.6.1.1505>.
- Devy, Nurul Azizah Aunillah, and Khusnul Fikriyah. "Pengaruh Promosi Dan Kualitas Layanan Terhadap Keputusan Nasabah Menggunakan Layanan BSI Mobile Pada Bank Syariah Indonesia KC Surabaya Dipenogoro." *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)* 2, no. 1 (2022): 1386–98.
- Djamil, Faturrahman. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*. Sinar Grafika, 2022.
- DSN-MUI. "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 50/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Mudharabah Musytarakah." *Dsn Mui*, 2006, 1–6. [https://drive.google.com/file/d/0BxTl-lNihFyzTS1oOUtuSXY2bU0/view?resourcekey=0-D0S8gTlhw\\_FAEZa1eXVZaA](https://drive.google.com/file/d/0BxTl-lNihFyzTS1oOUtuSXY2bU0/view?resourcekey=0-D0S8gTlhw_FAEZa1eXVZaA).
- . "Fatwa Dewan Syariah Nasional File:///C:/Users/LENOVO/Downloads/Ekbis,+Journal+manager,+1505+-+Busni.PdfNo:

- 27/DSN-MUI/III/2002/Tentang Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik,” no. 19 (n.d.).
- . “Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 73/DSN-MUI/XI/2008 Tentang Musyarakah Mutanaqishah.” *14 Nov*, no. 51 (2008): 1–6. <https://drive.google.com/file/d/0BxTl-lNihFyzNm5SeFBsZnBaS1k/view%0Ahttps://drive.google.com/file/d/0BxTl-lNihFyzNm5SeFBsZnBaS1k/edit>.
- DSN MUI. “FATWA DSN MUI Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 Tentang Al-Ijarah Al-Mutahiyah Bi Al-Tamlik,” no. April (2002): 16–18.
- Fathoni, Ahmad Iqbal. “Urgennsitas Maqasidus Syariah Dalam Transformasi Hybrid Contract Pada Lembaga Keuangan Syariah” 3, no. 2 (2022): 272–76.
- Febriani, Asra. “Hybrid Contract Menurut Perspektif Hukum Ekonomi.” *Proceeding of Dirundeng International Conference on Islamic Studies* (, 2021, 317–34.
- Febrianti, Dwita, Sela Lailatul Hidayah, Abdullah, and Nadia Fathurrahmi Lawita. “Penerapan Basis Data Pada Perusahaan Perbankan (Studi Kasus Penerapan Mobile Banking Pada Bank Syariah Indonesia).” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, no. 2 (2021): 3686–93.
- Hartanto, Selamat, and Devid Frastiawan Amir Sup. “Konsep Hybrid Contract Di Indonesia Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI.” *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 3, no. 1 (2022): 43. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v3i1.4277>.
- M.yunus. “HYBRID CONTRACT (MULTI AKAD) DAN IMPLEMENTASINYA DI PERBANKAN SYARIAH.” *Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2019): 78–102. <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/tahkim>.
- Maarif, Muhamat Nur, and Sirajul Munir. “Multi Akad Dalam Aplikasi Mobile Banking Bank Syariah Indonesia Perspektif Fiqh Muamalah.” *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law* 5, no. 1 (2022): 121. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v5i1.13811>.
- Maulana Ira. “Urgensi Pendekatan Sosiologis Dalam Studi Islam.” *Journal of Legal and Cultural Analytics* 1, no. 2 (2022): 89–

*Hasniati, Linda Amala Udzma*

98. <https://doi.org/10.55927/jlca.v1i2.916>.

Pakpahan, Martina, Amruddin Amruddin, Riama Marlyn Sihombing, Valentine Siagian, Sony Kuswandi, Rohayati Arifin, Mukhoirotin Mukhoirotin, Karwanto Karwanto, Isnada Waris Tasrim, and Iskandar Kato. *Metodologi Penelitian*. Yayasan Kita Menulis, 2022.

*UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Physical Review A*. Vol. 100, 2008.